



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1633/Pdt. P/2018/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

HEDDIWONO NAINGGOLAN, Lahir Limbong, Tanggal 03-10-1984, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Tembesi Raya Blok FF No. 04 Tahap II RT. 003 RW. 020, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 1633/PDT.P/2018/PN.Btm, tanggal 18 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171110310840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05-12-2017, ;
2. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang Wanita dengan nama MARINA MARIAN! SITUMORANG (Pemilik NIK 2171124304879008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02-10-2012), sebagaimana yang terbukti dari KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 4744/01/U/V/2013, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, tertanggal 14-Mei-2013. ;

Hal. 1 dari 7 Penetapan No.1514/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari hasil Pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) anak yakni masing-masing MICHELLE WINFANTATION NAINGGOLAN (Perempuan, lahir di Batam tanggal 02-07-2014) dan NADINE DWI ROSIANA NAINGGOLAN (Perempuan, lahir di Batam, 04-10-2016), sesuaidengan KARTU KELUARGA No. 2171111209070028, yang dlterbiktn oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipfl Kota Batam, tertanggal 21-04-2017.;
4. Bahwa, dengan ini Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti dengan mempersingkat Nama anak Pemohon yang pertama atas nama MICHELLE WINFANTATION NAINGGOLAN, sebagaimana yang telah tertera pada KARTU KELUARGA No. 2171111209070028, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 21-04-2017 dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 9822/KU-CS-BTM/2014, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Kependudukan Kota Batam tertanggal, 10-Juli-2014, sehingga menjadi MICHELLE WIN NAINGGOLAN.;
5. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan nama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah dengan mempersingkat nama Nama anak Pemohon yang pertama atas nama MICHELLE WINFANTATION NAINGGOLAN, sebagaimana yang telah tertera pada KARTU KELUARGA No. 2171111209070028, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 21-04-2017 dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.1633/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9822/KU-CS-BTM/2014, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Kependudukan Kota Batam tertanggal, 10-Juli-2014, sehingga menjadi MICHELLE WIN NAINGGOLAN.;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki atau mengganti nama Anak Pemohon pertama tersebut.;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171110310840001 atas nama Heddiwono Nainggolan dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Marina Mariani Situmorang NIK. 21711243048790081, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 4744/01/U/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 9822/KU-CS-BTM/2014 tertanggal 10-Juli-2014 atas nama Michelle Winfantation Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171111209070028, atas nama Kepala Keluarga Heddiwono Nainggolan tertanggal 21-04-2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-4) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARINA MARIANI SITUMORANG

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.1633/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin mempersingkat nama anak Pemohon semula bernama Michelle Winfantation Nainggolan menjadi Michelle Win Nainggolan;
- Bahwa penurunan nama anak Pemohon ini dikarenakan nama anak Pemohon dirasa terlalu panjang sehingga mempersulit pengurusan dokumen anak Pemohon yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut telah dicatatkan akta kelahirannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;

2. Saksi LAMTIUR SITUMORANG

- Bahwa Pemohon adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin mempersingkat nama anak Pemohon semula bernama Michelle Winfantation Nainggolan menjadi Michelle Win Nainggolan;
- Bahwa penurunan nama anak Pemohon ini dikarenakan nama anak Pemohon dirasa terlalu panjang sehingga mempersulit pengurusan dokumen anak Pemohon yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut telah dicatatkan akta kelahirannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.1633/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-4, keterangan saksi-saksi, maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Marina Mariani Situmorang (bukti P-2);
- Bahwa anak Pemohon terlahir dengan nama Michelle Winfantation Nainggolan, adalah anak kesatu perempuan dari Heddiwono Nainggolan (ayah) dan Marina Mariani Situmorang(ibu);
- Bahwa berdasarkan P-3, dan P-4 data anak Pemohon tercatat bernama Michelle Winfantation Nainggolan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tercatat kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9822/KU-CS-BTM/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10-Juli-2014 dari semula bernama Michelle Winfantation Nainggolan tempat lahir di Batam, pada tanggal 02 Juli 2014, Anak kesatu perempuan dari suami istri Heddiwono Nainggolan dan Marina Mariani Situmorang, menjadi Michelle Win Nainggolan, tempat lahir di Batam, pada tanggal 02 Juli 2014, Anak kesatu perempuan dari suami istri Heddiwono Nainggolan dan Marina Mariani Situmorang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama Michelle Winfantation Nainggolan menjadi Michelle Win Nainggolan di Akta Kelahirannya adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dalam hal ini Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diperoleh fakta yuridis bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar dalam buku kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Michelle Winfantation Nainggolan sehingga untuk melakukan perbaikan sebagaimana maksud Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perubahan tersebut dilakukan

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.1633/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan pengadilan, dan pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah dengan memperbaiki nama anak Pemohon semula bernama **MICHELLE WINFANTATION NAINGGOLAN**, sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 9822/KU-CS-BTM/2014, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Kependudukan Kota Batam tertanggal, 10-Juli-2014, menjadi **MICHELLE WIN NAINGGOLAN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.1633/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami JSAEL, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Nomor 1633/Pdt.P/2018/PN Btm. Tanggal 18 Oktober 2018 penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh MAGDALENA PINONTOAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MAGDALENA PINONTOAN

JSAEL, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 135.000,- |
| 3. Biaya Proses/ATK | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai penetapan | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 246.000,- |

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

=====

Hal. 7 dari 7 Penetapan No.1633/Pdt.P/2018/PN.Btm